



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 53 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) UPT pada Dinas terdiri atas:

- a. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh;
- b. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Moyo yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
- c. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu;
- d. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang;
- e. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge dan Kecamatan Labangka;
- f. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano;
- g. UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- h. UPT Balai Benih Ikan yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- i. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer;
- j. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
- k. UPT Tempat Pelelangan Ikan Teluk Saleh yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pelelangan Ikan Prajak, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Terata, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Sangoro, Tempat Pelelangan Ikan Teluk Santong, dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Jambu; dan
- l. UPT Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pengamas yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pengamas, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Bua, Tempat Pelelangan Ikan Pulau Kaung, Tempat Pelelangan Ikan Pulau Bungin, dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Mapin.

(2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus dan Pasal (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A terdiri atas:
- Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dihapus.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 18 Oktober 2021


BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUMBAWA NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



BUPATI SUMBAWA, *lp*

*Mahmud*

*ff*

MAHMUD ABDULLAH